

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Pengertian perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah segala upaya yang secara sadar dilakukan oleh semua lembaga publik dan swasta dan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁹ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, perlindungan hukum suatu negara memiliki dua ciri, yaitu pencegahan (larangan) dan hukuman (sanksi).⁴⁰ Bentuk perlindungan hukum yang paling konkrit adalah adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Proteksi yang bertujuan pencegahan adalah membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang ditujukan bersifat punitif yaitu menegakkan peraturan.

³⁹Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan:Medan area University Press, 2012), hlm. 5-6.

⁴⁰ R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2000, hlm. 58

Dalam perlindungan hukum diperlukan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakannya yang sering disebut sebagai alat perlindungan hukum. Pelayanan perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut :

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- 2) Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Pemrosesan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan tata usaha negara Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan bersumber karena, menurut sejarah Barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. dicari dalam pembatasan dan peraturan. Tugas Masyarakat dan Pemerintah. Prinsip lain yang mendasari perlindungan hukum atas tindakan pemerintah adalah aturan hukum.

Istilah perlindungan konsumen masih relative baru untuk digunakan di ranah hukum Indonesia. Perlindungan hukum merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya, untuk menghindari segala hal yang dapat merugikan. Hukum perlindungan konsumen di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000, satu tahun setelah disahkan. UUPK ini bukan peraturan yang pertama kali mengatur tentang perlindungan konsumen, melainkan peraturan-peraturan hukum di Indonesia sebelumnya pun terdapat yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”.

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru dimulai pada tahun 1970, hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) pada bulan Mei 1973. Pendirian yayasan ini dikarenakan adanya rasa mawas diri dari masyarakat sebagai konsumen terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan dari masyarakat, maka kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan serta kualitas terjamin. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-

sebenarnya usaha untuk melindungi konsumen, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.⁴¹

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam UUPK yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual. Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Kepastian hukum untuk melindungi konsumen meliputi penguatan harkat dan martabat kemanusiaan konsumen dan keterbukaan informasi tentang barang dan/atau jasa kepada mereka, serta penguatan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁴²

⁴¹ Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 7

⁴² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 9

Menurut A.Z Nasution sebagaimana dikutip oleh Ade Maman Suherman, ia membedakan pengertian antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Menurut A.Z Nasution pengertian hukum konsumen ialah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup”. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan “bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.⁴³

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberlakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah konsumen dari sudut pandang hukum. UU ini berfungsi untuk mencegah dan melarang pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi konsumen saat menggunakan barang atau jasa. Kepentingan konsumen kini dilindungi oleh ketentuan hukum dalam bentuk Undang-Undang, yang memungkinkan mereka memperoleh payung perlindungan. Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan atribut yang berbeda dengan peraturan dan mandat lain yang mengatur pokok bahasan yang sama.

Setiap peraturan Undang-Undang yang dibuat, pasti diikuti dengan asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Asas-asas

⁴³ A.Z. Nasution, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 104.

tersebut menjadi sebuah fondasi hukum bagi peraturan yang akan dilaksanakan.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa “asas hukum bukanlah hukum yang konkrit, melainkan merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ataupun merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan dibelakang setiap system hukum yang terjelma dalam setiap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut”.⁴⁴

Perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK didasarkan pada kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai upaya bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip penting bagi pembangunan nasional, yaitu :

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini tidak dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu pihak saja, melainkan baik untuk pihak konsumen maupun pelaku usaha bias mendapatkan kebermanfaatan dari dari hukum perlindungan ini;

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, (Jakarta: 1996), hlm 5-6

- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keadilan ini menghendaki bahwa baik konsumen maupun pelaku usaha dapat bersikap adil terhadap hak dan kewajiban yang masing-masingnya telah dimiliki serta diatur pula dalam UUPK;
- c. Asas keseimbangan, yaitu mengusahakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, dunia usaha dan pemerintah, baik secara material maupun spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Esensi dari diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan

konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Tujuan yang ingin dicapai dalam hal perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri;
- b. Memperkuat harkat dan martabat manusia dengan menjauhkan mereka dari kemungkinan negatif penggunaan barang dan/atau jasa;
- c. Memberdayakan konsumen untuk memilih, mendefinisikan dan menggunakan haknya sebagai konsumen;
- d. Terciptanya sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum dan unsur keterbukaan informasi dan akses informasi;
- e. Menyadarkan pelaku ekonomi akan pentingnya perlindungan konsumen untuk menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa serta kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hak, Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hukum perlindungan konsumen muncul karena adanya perikatan yang lahir yang disebabkan oleh kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang konsumen dan pelaku usaha sebagai pemilik barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam hal ini diketahui bahwa para pihak yang terlibat dalam

suatu perikatan atau perjanjian yaitu Konsumen dan Pelaku Usaha (Pemilik barang/Penyedia jasa).

UUPK tidak serta merta hanya memberikan keuntungan perlindungan terhadap konsumen saja, melainkan juga mengatur ketentuan yang dapat memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha ketika mereka turut mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu UUPK mengatur hak serta kewajiban yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha.

Hak yang dimiliki oleh konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya;
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban yang dimiliki oleh konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen, UUPK juga mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha. Hak yang dimiliki oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Klausula Baku dalam Penitipan Barang

1. Pengertian Klausula Baku

Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara kedua pihak yang berdasarkan syarat subjektif cakap untuk bertindak melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemuahan syarat objektif). Namun terkadang ditemui bahwa kedudukan dari kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha) tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Penerapan suatu perjanjian yang tidak seimbang sehingga menimbulkan keuntungan bagi pelaku usaha sering muncul dalam bentuk perjanjian baku dan/atau klausula baku karena format dan isinya telah ditentukan sebelumnya secara sepihak. Perjanjian seperti ini umumnya dicantumkan dalam setiap dokumen perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat

baku karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan oleh pihak lainnya.⁴⁵

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dan hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁴⁶

Para sarjana hukum dalam ruang lingkup akademis sudah memiliki kecenderungan untuk membahas terkait dengan klausula baku dalam perjanjian. Bahkan para sarjana hukum telah memberikan beberapa pengertian terkait dengan klausula baku. Mariam Darus Badruzaman, memberikan istilah “perjanjian baku” merupakan alih bahasa dari bahasa Belanda yaitu *algemene gesschaftsbedingun, standaardvertrag, standaardkonditionen*.⁴⁷ Mariam berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan.⁴⁸

Selanjutnya sarjana hukum Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah

⁴⁵ Barkatullah, A. H., *Hukum perlindungan konsumen (Kajian teoretis & perkembangan pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 95-96

⁴⁶ Kristiyanti, C. T. S., *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 139

⁴⁷ Mariam, Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, (Bandung: BPHN, 1986), hlm. 58.

⁴⁸ Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Umum Tentang Klausula Baku*, (Jakarta: PSHK, 2014), hlm 1

dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Pengertian klausula baku dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemui dalam isi Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa :

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

2. Aspek Kontrak Bisnis dalam Klausula Baku

Seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup dari masyarakat, suatu perjanjian yang memuat klausula baku banyak digunakan dalam kontrak bisnis dengan tujuan untuk memberikan efisiensi waktu, mempermudah dan mempercepat pekerjaan dari pelaku usaha. Selain itu juga penggunaan klausula baku ditujukan sebagai bentuk penyeragaman dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen.

Penggunaan klausula baku sudah menjadi bagian dari sebuah perjanjian. Tidak ada kesalahan dari pencantuman klausula baku dalam sebuah kontrak bisnis selama tidak bertentangan dengan hukum. Pendapat hukum, peraturan,

serta putusan pengadilan menghendaki bahwasanya penggunaan klausula baku yang sesuai dengan ketentuan dianggap sah dan berlaku.

Pendapat Stein berkenaan dengan penggunaan klausula baku dalam perjanjian kontrak cukup sering digunakan. Beliau berpendapat bahwa berlakunya klausula baku dalam sebuah perjanjian dapat diterima apabila para pihak menerima dokumen perjanjian tersebut. Apabila demikian dapat dinilai bahwasanya konsumen secara sukarela menyetujui isi perjanjian.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperbolehkan penggunaan klausula baku dalam sebuah perjanjian. Namun dijelaskan pula dalam undang-undang tersebut terkait dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam pencantuman klausula baku dalam sebuah kontrak perjanjian. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 Ayat 1 yang diantaranya memuat tentang penggunaan klausula baku pengalihan pertanggungjawaban. Lalu dalam pasal 18 Ayat 2 yang menjelaskan tentang peletakan penggunaan klausula baku harus dapat dilihat dan diketahui oleh konsumen. Selanjutnya dalam pasal 18 Ayat 3 menyatakan bahwa apabila terdapat pelanggaran dalam penggunaan klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Jika ada yang perlu dkuatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantumkannya klausul eksonerasi (exemption clause) dalam perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung

kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha.

Mariam Darus Badruzaman, dengan istilahnya klausul eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausul tersebut sebagai klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁴⁹

Penulis menemukan terdapat suatu kontrak bisnis yang menggunakan klausula baku dalam perjanjiannya, salah satunya dalam bisnis perparkiran. Bisnis perparkiran merupakan bentuk perjanjian penitipan barang dimana konsumen menitipkan barangnya (kendaraan) kepada pelaku usaha (penyedia jasa parkir).

Seringkali ditemukan pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen. Hal ini dapat ditemukan dalam bisnis perparkiran yaitu pada karcis parkir. Penggunaan klausula baku oleh pengelola parkir yang mereka wujudkan dalam karcis parkir membuat posisi penawaran antara pengelola dengan konsumen menjadi berat sebelah, karena pada akhirnya konsumen hanya memiliki pilihan untuk *take it or leave it*. Tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi dalam kontrak bisnis ini, sehingga pada saat konsumen menerima karcis parkir maka konsumen dianggap telah sepakat dengan perjanjian tersebut.

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47

Hal ini menjadi suatu masalah tatkala dijumpai kasus kehilangan kendaraan konsumen, dimana pada akhirnya pengelola parkir lepas tanggung jawab terhadap permasalahan tersebut dengan berlindung pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian klausula baku tersebut. Meskipun dalam beberapa kasus putusan pengadilan menyatakan bahwa penggunaan klausula baku tersebut batal demi hukum, sehingga pengelola parkir perlu untuk bertanggung jawab.

3. Pengaturan Pencantuman Klausula Baku

Kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian di Indonesia dapat ditelusuri dari dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula baku tersebut, serta penggunaan klausula baku dalam hubungan keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Mengenai kedudukan klausula baku dapat dilihat dari aturan hukum yang mengaturnya serta beberapa contoh perjanjian yang menggunakan klausula baku.

Klausula Baku diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa :

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Undang-undang Perlindungan Konsumen menghendaki adanya penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian, selama pencantuman

klausula baku tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 18 Ayat 1 UUPK menjelaskan bahwa :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa :

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa :

“Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini”.

Penelitian ini membahas tentang penggunaan klausula baku dalam karcis parkir di wilayah UPT Parkir Kota Bandung. Maka dari itu ketentuan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan (*Off Street*).

Dalam Perwal tersebut tidak mengatur secara implisit mengenai penggunaan klausula baku. Akan tetapi mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2022 bahwasanya :

“Bentuk Karcis Sewa Parkir untuk lembaran yang dibutuhkan maupun lembaran lepas memuat :

- a. Nomor seri;
- b. Nilai nominal;
- c. Sewa parkir tambahan (progresif) dan/atau parkir valet;
- d. Nama tempat parkir;
- e. Warna karcis parkir;
- f. Nomor polisi kendaraan;
- g. Nomor barcode;
- h. Tanggung jawab pengelola parkir;
- i. Hari, tanggal, dan bulan;
- j. Kontak layanan dan pengaduan;
- k. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
- l. Dasar hukum pungutan / izin pengelenggaraan parkir.

Pada point h disebutkan bahwa dalam karcis parkir harus memuat adanya tanggung jawab dari pengelola parkir. Maka dari itu penggunaan klausula baku harus mengikuti ketentuan tersebut dimana menjelaskan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas segala bentuk kejadian yang terjadi didalam lingkup perparkiran tersebut.